

KOMPONEN KEBUTUHAN HIDUP DALAM REGULASI UPAH MINIMUM PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH*

Adin Fadilah

STAI Al-Fattah, Pacitan

email: afadh_80@gmail.com

Abstract

The provisions of minimum wage in Indonesia have been changing four times in the last few decades in line with the changes in the components of life needs referred. In fact, there are many life needs that previously were considered as trivial but they have now become important and should be referred to in setting the minimum wage. In Islam there are five sectors of human needs as established in the discourse of *maqāṣid al-sharī'ah*. Each sector is ranked into three levels, namely *ḍarūrīyah*, *ḥājīyah*, and *taḥsīnīyah*. This study examines how the components of life needs have been referred by the regulation of the minimum wage from the viewpoint of *maqāṣid al-sharī'ah*. This study came to the conclusion that the development of life needs used as guidelines in determining minimum wage levels has met the demands of life needs as intended by *maqāṣid al-sharī'ah*. Most of the components of decent living (KHL) occupy levels of *ḍarūrīyah* and *ḥājīyah*, and very few are classified as *taḥsīnīyah*. The enhancement of quantity and quality of the components proven the attention to the level of life needs sequentially from *ḍarūrīyah* level, the *ḥājīyah*, then the *taḥsīnīyah* level. These changes indicate the change of law in accordance with the demands of the circumstances.

Abstrak

Komponen kebutuhan hidup yang dijadikan acuan dalam penetapan upah minimum di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Perubahan ini terjadi karena menyesuaikan perkembangan kebutuhan dahulu dianggap sepele namun kini menjadi penting. Dalam Islam ada 5 unsur pokok kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau yang dikenal dengan istilah *maqāṣid al-sharī'ah*. Kelima unsur pokok *maqāṣid al-sharī'ah* ini terbagi mejadi 3 kategori yakni *ḍarūrīyah*, *ḥājīyah*, dan *taḥsīnīyah*. Penelitian ini mengkaji bagaimana komponen kebutuhan hidup dalam regulasi upah minimum perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa perkembangan kebutuhan hidup yang dijadikan pedoman dalam penentuan upah minimum telah memperhatikan tingkatan kebutuhan hidup. Sebagian besar komponen KHL ada pada wilayah *ḍarūrīyah* dan *ḥājīyah*, sedikit sekali yang tergolong *taḥsīnīyah*. Penambahan kuota komponen serta peningkatan kualitas komponen menjadi bukti bahwa adanya perhatian terhadap tingkatan kebutuhan dimulai dari yang *ḍarūrīyah* dulu baru kemudian yang *ḥājīyah* baru disusul yang *taḥsīnīyah*. Perubahan ini menunjukkan adanya perubahan hukum sesuai dengan perkembangan situasi.

Keyword: Life Necessities, Maqāṣid Al-Sharī'ah, Regulation of Salary

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan di dunia sebagai khalifah Allah di bumi.¹ Misi seorang khalifah dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi vertikal dan horisontal. Misi manusia dalam dimensi vertikal adalah untuk beribadah kepada Allah.² Sedangkan dimensi horisontal adalah untuk memakmurkan dunia. Untuk dapat melaksanakan misi tersebut, Allah membimbing manusia melalui perantara para Nabi.³ Nabi Muḥammad adalah Nabi terakhir yang menyempurnakan *sharī'ah* Allah. *Sharī'ah* yang dibawa oleh Nabi Muḥammad adalah *sharī'ah* yang paling sempurna.⁴ *Sharī'ah* inilah yang menjadi penyempurna bagi *sharī'ah* Nabi sebelumnya.

Sebagai petunjuk pada kehidupan manusia demikianlah fungsi dari *sharī'ah* Nabi Muḥammad. Petunjuk tersebut berupa al-Qur'an juga sunah Nabi Muḥammad. Agar kehidupan manusia menjadi baik maka harus mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh Penciptanya yang terdapat dalam al-Qur'an dan tercermin dalam sunah Nabi. Dengan mengikuti *sharī'ah* Nabi Muḥammad idealnya manusia itu hidup dengan sejahtera. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid sharī'ah* yang bertujuan pada ke-*maṣlahāh*-an manusia.

Kesejahteraan buruh tidak dapat dilepaskan dari masalah ekonomi.

¹ QS. al-Baqarah [2]: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَنْجَعِلُ فِىْهَا مِّنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

² QS. al-Dhāriyāt [51]: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْۤا

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku."

³ QS. al-An'ām [6]: 48

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنذِرِيْنَ ۗ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

Artinya: "Dan tidaklah Kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati."

⁴ QS. al-Māidah [5]: 3

.... اَلْيَوْمَ اٰكَمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ۗ

Artinya: "... Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridai Islam itu jadi agama bagimu. ..."

Terpenuhinya kebutuhan ekonomi menjadi tolok ukur kesejahteraan seorang manusia. Untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi manusia bekerja untuk mendapatkan upah, hal ini dipandang mulia di dalam ajaran Islam.⁵ Upah adalah hak buruh setelah melaksanakan pekerjaannya dan merupakan kewajiban utama pengusaha terhadap buruh.⁶ Selain upah buruh juga berhak mendapatkan jaminan sosial.⁷ Jaminan sosial buruh terdiri dari jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Di Indonesia upah buruh ditentukan oleh gubernur masing-masing provinsi. Penentuan upah buruh ditentukan dengan mempertimbangkan Kebutuhan, indeks harga konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita.⁸ Kebutuhan adalah menjadi prioritas dalam menentukan upah pekerja. Dalam menentukan upah selain berdasar KHL, didasarkan juga atas pertimbangan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.⁹

Kebutuhan sebagaimana dimaksud di atas adalah apa yang sekarang dikenal dengan istilah kebutuhan hidup layak (KHL).¹⁰ Penentuan komponen KHL diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Komponen kebutuhan yang dijadikan dasar penentuan upah minimum itu mengalami perkembangan. Perkembangan itu mengikuti kebutuhan hidup buruh yang juga mengalami perubahan.

KHL mengandung 46 item seperti pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005. Kemudian pada tahun 2012 diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permenakertrans RI) Nomor 13 Tahun 2012. Pada peraturan yang baru KHL ditambah 14 item lagi sehingga menjadi 60 komponen. Perubahan komponen KHL berdasarkan perkembangan kebutuhan hidup para buruh.

⁵ Muhammad Shaif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Kencana, 2012), 187.

⁶ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 74.

⁷ Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2008), 86.

⁸ Pasal 6 ayat 1 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans Nomor KEP. 226/MEN/2000.

⁹ Pasal 3 ayat 1 Permenakertrans No: PER-07/MEN/2013.

¹⁰ Sebelumnya menggunakan istilah kebutuhan fisik minimum (KFM) kemudian diganti kebutuhan hidup minimum (KHM).

Dengan ditambahkan komponen KHL tersebut pemerintah berharap agar kesejahteraan buruh dapat meningkat.

Peraturan yang ada di Indonesia semuanya bersumber kepada Pancasila.¹¹ Ini berarti Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 seharusnya juga mengacu pada Pancasila. Hal ini terutama sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini mengandung arti bahwasanya peraturan di Indonesia memerhatikan norma agama.

Islam sebagai agama yang terbesar dianut sebagian besar masyarakat Indonesia tentunya harus diakomodir norma-normanya dalam pembentukan peraturan.¹² Untuk mewujudkan hukum Islam dalam hukum nasional maka langkah yang paling tepat adalah dengan cara mengintegrasikan asas-asas hukum Islam ke dalam hukum nasional.¹³ Hal ini sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 2.

Seperti diterangkan sebelumnya *maqāṣid al-sharī'ah* adalah inti dari ajaran Islam. *Maqāṣid al-sharī'ah* itu bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan manusia.¹⁴ Dalam Islam tolok ukur ke-*maṣlahah*-an atau kesejahteraan adalah terpenuhinya kelima unsur pokok *maqāṣid al-sharī'ah*.¹⁵

Menurut para ahli *uṣūl fiqh*, rumusan *maqāṣid al-sharī'ah* atau tujuan hukum dalam Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yaitu: agama (*dīn*), kehidupan (*naḥs*), pendidikan (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*).¹⁶ Lima hal tersebut terdiri dari tiga tingkatan, *ḍarūriyat*, *ḥajīyat* dan *taḥṣīniyat*.¹⁷ Konsep ini terus mengalami perkembangan seiring berkembangnya peradaban manusia. Namun kelima unsur pokok dan tiga tingkatan di ataslah yang paling disepakati.

Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa tujuan dari

¹¹ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 2.

¹² Sirajudin M, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 163.

¹³ Ali Imron, "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembentukan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif Dan Mas'uliyat Dalam Legislasi Hukum)", (Disertasi: Undip, Semarang, 2008) 20.

¹⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 71.

¹⁵ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo, STAIN Po Press, 2006), 111.

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 64.

¹⁷ *Ibid.*

maqāṣid al-sharī'ah adalah kemaslahatan atau kesejahteraan.¹⁸ Hal itu terejawantahkan apabila kelima unsur pokok *maqāṣid al-sharī'ah* dapat terpenuhi. Dalam konteks buruh hal itu bergantung pada upah yang diterimanya. Apakah kebijakan KHL dalam penentuan upah tersebut sudah memerhatikan *maqāṣid al-sharī'ah*? Dengan mencantumkan kebutuhan materi yang dapat menyokong terlindunginya unsur *maqāṣid al-sharī'ah*?

Pemerintah dalam menetapkan upah acuannya adalah KHL. Dalam Permenakertrans No. 13 tahun 2012 komponen dari KHL ada 60 item. Adanya 60 item KHL itu telah melalui proses yang panjang. Sepanjang sejarah penentuan upah minimum telah berkali-kali berganti komponen yang dijadikan sebagai tolok ukurnya. Sejauh ini komponen yang digunakan untuk acuan minimum telah mengalami 4 kali perubahan. Pada awalnya hanyalah kebutuhan fisik saja yang menjadi acuannya, namun kini juga telah memerhatikan kebutuhan non-fisik. Malahan sekarang ada wacana untuk menambahkan dari 60 item KHL menjadi 84 item seperti yang buruh selalu suarakan.¹⁹

Seperti diterangkan sebelumnya bahwa peraturan itu seharusnya bersumber pada Pancasila. Lebih khusus lagi sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam implementasinya apakah Permenakertrans No. 13 tahun 2012 telah memperhatikan norma agama khususnya agama Islam. Inti dari tujuan pembentukan hukum Islam adalah memenuhi kelima *maqāṣid al-sharī'ah*. Berangkat dari persoalan di atas, maka kajian akan mengupas tentang bagaimana Komponen Kebutuhan Hidup Dalam Regulasi Upah Minimum Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*".

¹⁸ 'Ali 'Adelmon'im menerangkan bahwa usaha Jāser 'Awdah dengan teori *maqāṣid*-nya bertujuan untuk menghubungkan antar 8 tepi yang berjauhan. Delapan tepi yang dimaksud adalah: pasangan tepi antara *world view* islami dan *world view* ilmiah, pasangan tepi antar-disiplin, pasangan tepi antara *drives* dan *discipline*, pasangan tepi antara penulis dan pembaca pelajar dan awam, pasangan tepi antara *madhhab islāmī*, pasangan tepi antara manusia muslim dan masa lalunya, pasangan tepi antara manusia muslim dan manusia dunia, citra dan cerita intelektual mislim. Kemudian 'Ali menambahkan bahwa masih ada 6 pasangan tepi lagi yang menunggu untuk dihubungkan. Enam pasangan tersebut adalah: pasangan tepi antara sang pencipta dan hambanya, pasangan tepi antara manusia dan lingkungan alamnya, pasangan tepi antara warga negara dan pemerintahnya, pasangan tepi antara 2 belahan manusia: lelaki dan perempuan, pasangan tepi antara aktivisme gerakan Islam dan aktivisme gerakan islami humanis, pasangan tepi antara orang punya dan orang tidak punya dalam bingkai *al-maqāṣid*. Lebih lengkap lihat Ali 'Abdelmon'im, "*Sebuah Studi Pengenalan Mengenai Jāser 'Awdah dan Signifikansi Pemikirannya pada Dunia Intelektual Muslim Kontemporer*", dalam kata pengantar penerjemah untuk buku Jāser 'Awdah, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmon'im (Jogjakarta: Suka Press, 2013), ii-iii.

¹⁹<http://beta.finance.detik.com/read/2014/09/08/102046/2683920/4/%20http://finance.detik.com/read/2014/09/07/173423/2683696/4/dulu-hanya-makanan-dan-pakaian-kini-buruh-minta-parfum-hingga-mesin-cuci, diakses, Jum'at 2 Januari 2015.>

B. Konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Secara bahasa *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri dari dua kata yakni, *maqāṣid* dan *sharī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣid* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qaṣada yaqṣudu*. Kata ini memiliki beragam makna di antaranya yang berarti kesengajaan atau tujuan.²⁰ Sedangkan menurut Mawardi makna lain dalam *al-Qur'an* antara lain:²¹ mudah,²² pertengahan dan seimbang,²³ tengah-tengah di antara dua ujung,²⁴ dan lurus.²⁵

Sedangkan *sharī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁶ Ungkapan “Jalan menuju mata air” ini

²⁰ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 50.

²¹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas, Fiqh 'Aqaliyat Dan Evolusi Maqasid Al-Shariah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Jogjakarta: Lkis, 2010), 179.

²² Seperti kalimat dalam surat *al-Tawbah* [9] ayat 42:

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

Artinya : “Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu Amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: "Jikalau Kami sanggup tentulah Kami berangkat bersama-samamu." mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.”

²³ Seperti kalimat dalam surat *Faṭir* [35] ayat 32

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمَنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

Artinya : “Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. yang demikian itu adalah karunia yang Amat besar.”

²⁴ Seperti dalam kalimat surat *Luqman* [31] ayat 19

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya : “Dan sederhanaah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”

²⁵ Seperti kalimat dalam surat *al-Nahj* [16] ayat 9

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya : “Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).”

²⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi*, 61.

mengandung makna keselamatan.²⁷ Berarti orang yang melalui hidupnya dengan berlandaskan *sharī'ah* maka dia akan menemui keselamatan.²⁸

Secara terpisah istilah *sharī'ah* didefinisikan sebagai ajaran-ajaran *Ilāhī* yang disampaikan kepada manusia lewat *wahyu*.²⁹ Hal ini memberikan makna bahwa *sharī'ah* itu bersifat *top down*, yaitu dari *shāri'* kepada manusia. Pada awalnya *sharī'ah* merupakan murni dari *shāri'* tanpa ada campur tangan dari manusia. Dalam hal ini muatan *sharī'ah* meliputi 'aqidah, 'amaliyah dan juga *khuluqīyah*.³⁰ Dalam definisi yang lebih singkat al-Raisuni seperti dikutip oleh Imam Mawardi menyatakan bahwa *sharī'ah* adalah sejumlah hukum 'amaliyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan 'aqidah maupun konsepsi hukumnya.³¹

Dilihat redaksi tersebut ada pengurangan yaitu tidak dicantumkan akhlak di dalam definisi tersebut. Namun, saat ini kata *sharī'ah* lebih dipersempit lagi penggunaannya di kalangan akademisi yaitu hanya merujuk pada pengertian pada hukum 'amaliyah.³² Hal tersebut dapat diketahui dari penamaan fakultas ataupun jurusan di perguruan tinggi. Jika ada fakultas *sharī'ah* maka yang dimaksud adalah fakultas yang mengkaji tentang hukum Islam.

Menurut Abd al-Karīm Zaydan sebagaimana dikutip Husnul Khatimah *sharī'ah* itu memiliki sifat dan karakter. Adapun sifat dan karakter tersebut antara lain:³³

1. *Sharī'ah* Islam merupakan seperangkat aturan tentang cara beribadah kepada Tuhan.
2. Kepatuhan terhadap *sharī'ah* merupakan tolok ukur keimanan seseorang.

²⁷ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam*, 20.

²⁸ Kata *sharī'ah* atau yang seakar dengan muncul dalam al-Qur'an seperti di Surat *al-Jathīyah* [45] ayat 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu *sharī'ah* (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah *sharī'ah* itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."

²⁹ La Jamaa, "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Syariah", *Asy-Syir'ah Jurnal Islam Dan Hukum*, vol. 45 No. II (Ambon, Juli-Desember 2011), 1252.

³⁰ Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi*, 61.

³¹ Mawardi, *Fiqh Minoritas, Fiqh 'Aqliyat Dan Evolusi Maqasid Al-Shariah Dari Konsep Ke Pendekatan*, 179.

³² Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, 51

³³ Husnul Khatimah, *Penerapan Syari'ah Islam: Bercermin Pada Sistem Aplikasi Syariah Zaman Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 22-23.

3. *Sharī'ah* berisikan perintah dan juga anjuran, baik untuk melaksanakan perbuatan maupun meninggalkannya.
4. *Sharī'ah* berusaha membentuk manusia menjadi muslim sejati yang berakhlak mulia.

Maqāsid al-sharī'ah secara terminologi antara lain diungkapkan oleh *al-Shatībī* bahwa *maqāsid al-sharī'ah* adalah tujuan-tujuan di-*sharī'ah*-kannya hukum oleh Allah yang berintikan ke-*maṣlahāh*-an umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat.³⁴ Jadi inti dari *maqāsid al-sharī'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun sunah-sunah Nabi sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum kepada ke-*maṣlahāh*-an umat manusia.³⁵

C. Aplikasi *Maqāsid al-Sharī'ah* Sebagai Indikator Kebutuhan Hidup Manusia

Untuk dapat dijadikan alat analisis pada komponen kebutuhan maka konsep *maqāsid al-sharī'ah* dijadikan tolok ukur kebutuhan manusia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan urutan tingkatan yang digagas oleh Imām Ḥaramayn yaitu *darūrīyah*, *ḥājīyah* dan *taḥsīnīyah*. Kemudian unsur pokok dari *maqāsid al-sharī'ah* penulis menggunakan gagasan al-Ghazali yakni manusia agar sejahtera membutuhkan agama (*dīn*), kehidupan (*naḥs*), pendidikan (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Kemudian untuk menguatkan konsep *maqāsid al-sharī'ah* agar dapat dijadikan sebagai pisau analisis penulis mengikuti para pendahulu bahwa akal dapat digunakan untuk menemukan hukum jika *naṣ* tidak secara tegas menerangkan sesuatu.

Upaya untuk membuat suatu aturan dalam ini menentukan komponen KHL sesuai dengan usulan al-Qarafi untuk *fath̄ ḥarā'i* (membuka sarana) dalam rangka menuju kepada *maqāsid al-sharī'ah*. Konsep *maqāsid al-sharī'ah* dalam mengalisis komponen ini dengan meminjam teori Jāser paling tidak dapat menjembatani yang punya dan yang tidak punya. Masih menurut Jāser bahwa konsep tingkatan *maqāsid al-sharī'ah* itu bertautan. Sehingga dapat terjadi pergeseran tingkatan sesuai dengan situasi. Perubahan tingkatan sesuai dengan situasi ini sesuai dengan ide Izz ibn Abd


³⁴ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muhammad al-Shātībī, *al-Muwafaqat* jilid II (Saudi: Dār Ibn 'Affān, 1997), 9.

³⁵ Ghilman Nursidin, "Konstruksi Pemikiran Imam al-Haramain Al-Juwaini Kajian Sosio Historis", (Sinopsis Tesis: IAIN Walisongo, Semarang, 2012), 3.

sl-Salam dan Ibn Qayyim yakni perubahan hukum terjadi dengan pertimbangan situasi. Situasi yang dimaksud dengan memerhatikan keadaan baik tempat, waktu, kondisi sosial, niat, dan adat. Jadi dalam perubahan hukum akal berperan aktif, dengan menggunakan bantuan ilmu rasional. Karena menurut Jāser dalam teori sistemnya bahwa konsep *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan gagasan berlandaskan tujuan yang seharusnya menyeluruh, terbuka, hirarkhi saling bergantung, dan multi-dimensi.

Sebagaimana diterangkan di awal *maqāṣid al-sharī'ah* memiliki unsur pokok dan juga tingkatan. Menurut konsep *maqāṣid al-sharī'ah* kebutuhan manusia dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar Kebutuhan Hidup Manusia Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*



Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain saling berhubungan. Karena adakalanya satu hal itu dapat menjadi penyokong beberapa kebutuhan. Contohnya adalah belajar mengenai ilmu agama. Dalam hal ini belajar adalah merupakan bagian dari usaha untuk menjaga akal. Di sisi lain, karena yang dipelajari berkaitan dengan masalah agama, maka sebenarnya juga dapat dikatakan menjaga agama. Demikian juga hal ini juga berlaku pada penasarapan harta seseorang. Hal inilah yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini.

Dalam hal ini berarti bekerja dan upah itu berkaitan dengan menjaga harta. Dengan bekerja seseorang berharap mendapat kesejahteraan dalam

hal finansial. Padahal menurut teori kebutuhan *maqāṣid al-sharī'ah* untuk dapat sejahtera harus terpenuhi kelima unsur pokok dari *maqāṣid al-sharī'ah*. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui seberapa besar kontribusi upah dalam memenuhi kebutuhan perlindungan jiwa serta menyokong kebutuhan perlindungan lainnya. Dalam penelitian ini untuk menentukan tingkatan sutau komponen banyak berdasarkan rasional. Hal ini lebih disebabkan minimnya penjelasan dari sumber *naṣ*. Tingkatan tersebut dapat berubah sesuai dengan situasi.

Berikut penjabaran Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) dari masa ke masa:

1. Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) Sebagai Dasar Upah Minimum 1969 – 1995 Berdasarkan Hasil Konsensus Tripartit dan Para Ahli Gizi Tahun 1956

Upah minimum di Indonesia diawali dengan ditetapkannya Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) tahun 1956 melalui konsesus Tripartitit dan para ahli gizi sebagai acuan penghitungan upah minimum.³⁶ Kebijakan upah minimum pertama kali diperkenalkan awal 1970-an³⁷ setelah dibentuknya Dewan Penelitian Pengupahan Nasional (DPPN) berdasarkan Kepres No. 85 Tahun 1969 dan dibentuknya Dewan Penelitian Pengupahan Daerah (DPPD) oleh pemerintah daerah.

Adapun penghitungan upah minimum pada saat itu berdasarkan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) yang terdiri dari 5 kelompok kebutuhan, yaitu:

1. Makanan dan minuman, terdiri dari 17 komponen.
2. Bahan bakar, penerangan, penyejuk terdiri dari 4 komponen.
3. Perumahan dan alat dapur terdiri dari 11 komponen.
4. Pakaian terdiri dari 10 komponen..
5. Lain-lain terdiri dari 6 komponen

Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) tersebut dihitung untuk;

1. pekerja/buruh lajang.
2. pekerja/buruh + isteri (K-0).
3. pekerja/buruh + isteri + 1 (satu) orang anak (K-1).
4. pekerja/buruh + isteri + 2 (dua) orang anak (K-2).
5. pekerja/buruh + isteri + 3 (tiga) orang anak (K-3).

³⁶http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---cd_dialogue/---actrav/documents/meeting_document/wcms_210427.pdf diakses Rabu, 23 – 04- 2014. Pukul 06.50 WIB..

³⁷Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, “Bab I Pengupahan Di Indonesia Sejarah Dan Perbaikan Kebijakan”, buku lintas tim http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-10.pdf. diakses Sabtu, 29 – 11- 2014. Pukul 05.53 WIB.

2. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) Sebagai Acuan Penentuan Upah Minimum 1995-2005

Sejalan dengan perkembangan ekonomi di Indonesia, komponen KHM dirasakan sudah tidak sesuai lagi dan perlu dikaji untuk disempurnakan, sehingga menjadi komponen kebutuhan hidup minimum (KHM) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 81 Tahun 1995. Berdasarkan Keputusan menteri tersebut, Komponen KHM terdiri dari:

1. Makanan dan minimum, terdiri dari 11 komponen.
2. Perumahan dan Fasilitas terdiri dari 19 komponen.
3. Sandang terdiri dari 8 (delapan) komponen.
4. Aneka Kebutuhan, terdiri dari 5 (lima) komponen.

3. Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sebagai Acuan Penentuan Upah Minimum 17 Tahun 2005 – Sekarang

- a) Komponen Kebutuhan Hidup layak (46 Komponen) Dalam Permenaker No Per-17/Men/2005

Penetapan upah minimum sejak tahun 2006 didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) seorang pekerja lajang. tentang komponen dan pentahapan kebutuhan hidup layak. Berdasarkan Peraturan tersebut, Komponen KHL terdiri dari 7 kelompok kebutuhan dan 46 komponen dengan rincian sebagai berikut;:

- 1) Makanan dan minimum, terdiri dari 11 (sebelas) komponen.
 - 2) Sandang terdiri dari 9 (sembilan) komponen.
 - 3) Perumahan terdiri dari 19 (sembilan belas) komponen.
 - 4) Pendidikan terdiri dari 1 (satu) komponen.
 - 5) Kesehatan terdiri dari 3 (tiga) komponen.
 - 6) Transportasi 1 (satu) komponen.
- b) Rekreasi dan Tabungan 2 (dua) komponen. Kebutuhan Hidup Layak (60 komonen) Dalam Permenakertrans No 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

Sejalan dengan perkembangan waktu dan desakan yang kuat dari SB/SP menuntut perbaikan upah minimum, pemerintah kemudian merevisi komponen KHL yang ada dengan meluncurkan Permenakertrans No 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan

Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Dalam regulasi ini komponen KHL terdiri dari 7 kelompok kebutuhan dan 60 komponen dengan rincian sebagai berikut::

- 1) Makanan dan minimum, terdiri dari 11 (sebelas) komponen.
- 2) Sandang terdiri dari 13 (tigabelas) komponen.
- 3) Perumahan terdiri dari 26 (duapuluh enam) komponen.
- 4) Pendidikan terdiri dari 2 (dua) komponen.
- 5) Kesehatan terdiri dari 5 (lima) komponen.
- 6) Transportasi 1 (satu) komponen.
- 7) Rekreasi dan Tabungan 2 (dua) komponen.

C. Perkembangan Kebutuhan Hidup Dalam Regulasi Penentuan Upah

Perkembangan komponen kebutuhan hidup di Indonesia mengalami perubahan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Istilah yang digunakan untuk menyebutnya pun telah mengalami tiga kali perubahan. Istilah pertama disebut dengan kebutuhan fisik minimum (KFM) yang berlaku Tahun 1969 – 1995; Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang berlaku Tahun 1996 – 2005 dan kemudian Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berlaku Tahun 2006 - hingga sekarang ini.

Selanjutnya dalam masing-masing kelompok kebutuhan juga mengalami perkembangan. Berikut ini akan penulis uraikan perkembangan tersebut menurut kelompok kebutuhannya. Untuk mengelompokkan komponen kebutuhan hidup tersebut penulis menggunakan komponen yang paling rinci yakni sesuai yang digunakan dalam istilah kebutuhan hidup layak dengan pembagian 7 kelompok kebutuhan.

Awalnya kelompok kebutuhan ini dalam istilah kebutuhan fisik minimum (KFM) hanya dibagi menjadi 5 kelompok kebutuhan saja. Kelima kelompok kebutuhan tersebut adalah makanan dan minuman, bahan bakar/penerangan /penyaduh, perumahan/alat dapur, pakaian dan lain-lain. Kemudian pada pengelompokan selanjutnya yakni dengan menggunakan istilah kebutuhan hidup minimum (KHM) menurun dengan hanya mengelompokkan menjadi 4 kelompok saja. Keempat kelompok kebutuhan tersebut adalah makanan dan minuman, perumahan dan fasilitas, sandang, dan aneka kebutuhan. Meskipun menurun pengelompokannya, akan tetapi sesungguhnya malah ada tambahan komponen. Penurunan ini lebih karena adanya penggabungan kelompok kebutuhan versi KFM dalam versi KHM.

Penggabungan ini terjadi pada kelompok kebutuhan pada KFM yang dijadikan satu menjadi perumahan dan fasilitas pada KHM.

Perubahan signifikan dalam pengelompokan terjadi sejak menggunakan istilah kebutuhan hidup layak (KHL). Dari yang semula hanya 4 kelompok, pada perkembangannya selanjutnya ini pengelompokan meningkat menjadi 7 kelompok kebutuhan. Ketujuh kelompok kebutuhan tersebut adalah makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta rekreasi dan tabungan. Pengelompokan ini masih digunakan hingga sekarang mulai tahun 2005, meskipun pada tahun 2012 mengalami kenaikan item komponen dari yang semula 46 menjadi 60.

Demikian perkembangan yang terjadi pada pengelompokan kebutuhan, kemudian secara lebih rinci penulis akan uraikan perkembangan pada masing-masing kelompok kebutuhan. Seperti penulis kemukakan di awal bahwa penulis akan menggunakan komponen yang paling rinci yakni pembagian pengelompokan menjadi 7 kebutuhan.

D. Kebutuhan Hidup Dalam Regulasi Penentuan Upah Menurut Perspektif Teori Kebutuhan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Dari pemaparan tentang perkembangan komponen kebutuhan hidup di atas. Dapat dilihat bahwa KHL yang saat ini dijadikan pedoman merupakan pengembangan dari versi sebelumnya. Komponen kebutuhan hidup versi KHL 2012 telah mencakup seluruh komponen yang telah ada. Dengan demikian untuk menganalisis komponen kebutuhan hidup menurut perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, cukup dengan menggunakan komponen versi KHL 2012.

Dari perubahan dan perkembangannya mengindikasikan adanya faktor yang lebih penting dulu yang ditetapkan, kemudian pada versi selanjutnya ada penambahan komponen yang semula tidak ada. Penambahan tersebut dengan melihat perkembangan zaman. Lebih dari itu, ditemukan bahwa memang pada versi yang lebih awal memuat hal-hal yang lebih *darūriyah* baru disusul yang *ḥāḥīyah* kemudian *taḥsīnīyah*. Namun, selain adanya penambahan ada juga penggantian komponen. Hal ini disesuaikan dengan kondisi saat ini. Seperti jika dulu ada kompor minyak maka saat ini diganti dengan kompor gas.

Perubahan ini menunjukkan adanya perubahan hukum sesuai dengan perkembangan situasi. Hal ini sejalan konsep *maṣlahāh* tentang perubahan hukum sebagaimana digagas oleh al-Tūfī dan Ibn Qayyīm Al-Jawzīyah.

E. Penutup

Kesimpulan dari tulisan ini, yaitu: *Pertama*, Perkembangan kebutuhan hidup yang dijadikan pedoman dalam penentuan upah minimum telah memperhatikan tingkatan kebutuhan hidup. Hal ini dapat dilihat dari yang dulunya hanya kebutuhan yang bersifat fisik saja itupun sangat terbatas sekali, namun saat ini sudah mencakup kebutuhan yang bersifat rohani juga. Penambahan kuota komponen serta peningkatan kualitas komponen menjadi bukti bahwa adanya perhatian terhadap tingkatan kebutuhan dimulai dari yang *ḍarūrīyah* dulu baru kemudian yang *ḥājīyah* baru disusul yang *taḥsīnīyah*. Perubahan ini menunjukkan adanya perubahan hukum sesuai dengan perkembangan situasi. Hal ini sejalan konsep *maṣlahāh* tentang perubahan hukum sebagaimana digagas oleh al-Tūfi dan Ibn Qayyīm Al-Jawzīyah.

Kedua, Sebagian besar komponen hidup layak (KHL) ada pada wilayah *ḍarūrīyah* dan *ḥājīyah* serta sedikit sekali yang tergolong *taḥsīnīyah*. Temuan selanjutnya adanya relevansi antara teori kebutuhan yang digunakan sebagai pedoman penentuan upah minimum dengan konsep kebutuhan dalam teori *maqāṣid al-sharī'ah*. Relevansi ini ditunjukkan dengan adanya komponen yang berupa materi namun mampu menyokong terhadap kebutuhan lain. Bahkan jika tanpa ada komponen tersebut pastinya akan sulit untuk menjaga unsur *maqāṣid al-sharī'ah*. Relevansi ini terlihat dari kebutuhan akan agama yang disokong dengan dicantumkannya sarung, mukena, peci, serta tabungan dalam komponen kebutuhan.

Daftar Pustaka

Buku

- ‘Awdah, Jāser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. terj. ‘Ali ‘Abdelmoni’im, Jogjakarta: Suka Press, 2013.
- Aibak, Kutbuddin. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Asyhadie, Zaeni. *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 2008.
- _____. *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Chaudhry, Muhammad Shaif. *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana, 2012.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- al-Ghazāli, Abū Ḥamīd Muhammad ibn Muhammad ibn Muhmmad ibn Aḥmad. *al-Mustaṣfā Min ‘Ilm Al-Uṣūl Jilid I* di-taḥqīq Dr. Sulaimān al-Ashqar. Beirut: Muasasah al-Risālah, 1997.
- Huda, Miftahul. *Filsafat Hukum Islam*. Ponorogo, STAIN Po Press, 2006.
- Khatimah, Husnul. *Penerapan Syari’ah Islam: Bercermin Pada Sistem Aplikasi Syariah Zaman Nabi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- M, Sirajudin. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas, Fiqh ‘Aqlliyat Dan Evolusi Maqasid Al-Shariah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Jogjakarta: Lkis, 2010.
- al-Shātībī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muhammad. *al-Muwafaqat* jilid II. Saudi: Dār Ibn ‘Affān, 1997.

Jurnal, Penelitian, Perundang-Undangan

Jamaa, La. “Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Syariah”.
Asy-Syir’ah Jurnal Islam Dan Hukum, vol. 45 No. II, Ambon: Juli-
Desember 2011.

Ghilman Nursidin, “Konstruksi Pemikiran Imam Al-Haramain Al-Juwaini
Kajian Sosio Historis”. Sinopsis Tesis IAIN Walisongo, Semarang,
2012.

Imron, Ali. “Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembentukan Hukum
Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif Dan Mas’uliyat Dalam
Legislasi Hukum)”. Disertasi: Undip, Semarang, 2008.

Kepmenakertrans Nomor KEP. 226/MEN/2000

Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 81 Tahun 1995

Permenaker No 01 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Nomor: Per-05/Men/1989.

Permenaker No 05 Tahun 1989 Tentang Upah Minimum

Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans Nomor KEP.
226/MEN/2000

Permenakertrans No: PER-07/MEN/2013

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13 tahun 2012

Permenkes Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang

Permenkes Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka kecukupan Gizi yang
dianjurkan bagi Bangsa Indonesia, 5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Internet

Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, “Bab I Pengupahan Di Indonesia Sejarah Dan Perbaikan Kebijakan”, buku lintas tim http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-10.pdf. diakses Sabtu, 29 – 11- 2014. Pukul 05.53 WIB..

[http:// elib.unikom.ac.id/download.php?id=23708](http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=23708), diakses Minggu, 25 Januari 2015.

